



SURAT KEPUTUSAN (SK)
Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 140/31/Kpts/WN-LPI/IX/2022

TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN NAGARI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari

b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari.

c. Bahwa untuk memverifikasi layak atau tidak layaknya Proposal Kegiatan Nagari yang didanai pada tahun 2023;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dan c; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Verifikasi Kegiatan Nagari tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015

tentang Pedoman tata tertib dan pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 9 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 Nomor 14);
19. Peraturan Nagari tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) 2018-2024 Nagari Lalang Panjang Inderapura nomor 03 Tahun 2022; (Lembaran Nagari Lalang Panjang Inderapura tahun 2022 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Susunan Tim Verifikasi Kegiatan Nagari Lalang Panjang Inderapura Tahun 2023 sebagai berikut :

Ketua : ARIZAL SUKARNI
Sekretaris : HASAN BASRI
Anggota : LINUS
Anggota : SUHELMIWATI
Anggota : NASRIL

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan Nagari adalah Memverifikasi Kelengkapan Proposal Kegiatan Pembangunan Nagari dan memverifikasi layak/tidak layaknya Pembangunan Nagari untuk didanai oleh Dana Nagari.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi Kegiatan Nagari mengacu pada Peraturan Bupati nomor 03 tahun

- 2016 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.
- Keempat : Tim Verifikasi Kegiatan Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Verifikasi Kegiatan Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun 2024 oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Lalang Panjang Inderapura
Pada Tanggal : 26 September 2022
Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura



Tembusan :

1. Kepala Dinas DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Kecamatan Airpura di Tamuan
4. Ketua Bamus Inderapura Timur
5. Yang bersangkutan
6. Arsip